



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 39-A/KPTS/1/2017**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN
BENDAHARA RUTIN/GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

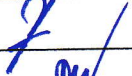
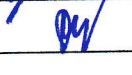
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan bendahara rutin/gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium pengelolaan administrasi keuangan bendahara rutin/gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bendahara Rutin/Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bendahara Rutin /Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

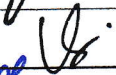
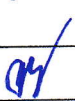
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39.A /KPTS/ 5 /2017
TANGGAL : 12 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN BENDAHARA
RUTIN/GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	BESAR HONORARIUM (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	RAHMAD, SE	1.500.000	
2	ROSITA MANAN	1.200.000	
3	RUSNA THALIB, SE	1.000.000	
4	ASMI WADE, SE	1.000.000	
5	SWANDY SAID	1.000.000	
6	RUKMINI DJAKU, A.MD	1.000.000	
7	RATMIYATI	1.000.000	
8	FAHRIZAL MUHAMMAD	1.000.000	
9	JONI AHMAD	1.000.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

